

Laporan Hasil Penelitian Kompetitif



Khoirul Abror

PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA

(Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)

**Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**



PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA
(Studi Komparatif Menurut Hukum Islam
dan UU Perkawinan)

LAPORAN HASIL PENELITIAN KOMPETITIF

Oleh :

Khoirul Abror

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
2017**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

© Hak cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : **PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA**
(Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan)

Penulis : Khoirul Abror

Cetakan : 2017

Pertama

Desain Cover : Team

Layout oleh : Nurdermawan

Pusat Penelitian dan Penerbitan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

UIN Raden Intan Lampung

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame

Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131

ISBN

:

ABSTRAK

Maraknya seks bebas dikalangan remaja mengakibatkan banyak perempuan hamil di luar nikah. Fenomena tersebut mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik bagi perempuan itu sendiri maupun keluarganya, terlebih bagi anak yang dikandungnya. Dalam adat ketimuran, hamil di luar nikah merupakan aib bagi keluarga yang harus ditutupi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pernikahan hamil karena zina dalam pandangan Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan metode analisis isi dan dikaji dengan pendekatan yuridis-normatif-historis.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Ulama Mazhab membolehkan menikahi wanita hamil, kecauli dikalangan Mazhab Malikiyah; Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur secara khusus tentang perkawinan wanita hamil, namun dalam KHI ditegaskan bahwa perempuan hamil di luar nikah tidak wajib *'iddah* jika menikah dengan pria yang menghamilinya, tetapi KHI tidak membahas jika menikah dengan pria lain. Perkawinan dengan wanita hamil dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*tajdidun nikah*).

Kata Kunci: *Perkawinan, Hamil Zina, Ulama Mazhab, dan KHI*



SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, kegiatan penelitian di lingkungan UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017, yang dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Intan Lampung dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibiayai berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2017.

Kami menyambut baik hasil Penelitian Individu yang dilaksanakan oleh saudara Khoirul Abror dengan judul : ***PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan)*** yang dilakukan berdasarkan SK Rektor Nomor 265.a Tahun 2017 tanggal 02 Juni 2017 Tentang Penetapan Judul Penelitian, Nama Peneliti, Pada Penelitian Kompetitif Dosen IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2017.

Kami berharap, semoga hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu hasil penelitian, menambah khazanah ilmu keislaman, dan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang berbasis iman, ilmu, dan akhlak mulia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Desember 2017
**Ketua Lembaga Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat,**

Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si.
NIP. 195707151987031003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Al-hamdulillah wa asy-syukru lillāh, atas limpahan nikmat, taufiq, *hidāyah* dan *ināyah*-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul : **PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA** (*Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan*).

Shalawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada hamba dan Rasul-Nya Muhammad saw. nabi terakhir dan tokoh pembaharu (*reformer*) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Shalawat dan salam semoga tercurah juga kepada seluruh keluarganya dan sahabat setianya beserta seluruh ummat sampai akhir zaman.

Tema ini penulis angkat sebagai bahan penelitian dilatarbelakangi oleh Maraknya seks bebas dikalangan remaja mengakibatkan banyak perempuan hamil di luar nikah. Fenomena tersebut mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik bagi perempuan itu sendiri maupun keluarganya, terlebih bagi anak yang dikandungnya. Dalam adat ketimuran, hamil di luar nikah merupakan aib bagi keluarga yang harus ditutupi. Penelitian ini bertujuan untu membahas pernikahan hamil karena zina dalam pandangan Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Akhirnya, saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor IAIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri M.Ag., Ketua LP2M. Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si, dan para staf LP2M IAIN Raden Intan Lampung, juga terima kasih kepada suami dan anak-anakku tersayang yang telah memberikan keluangan waktu dan doanya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu penulis haturkan ***jazakumullāhu khairan katshiirā***

Terakhir penulis ingin menyampaikan bahwa semoga hasil penelitian ini bermanfaat walaupun masih banyak kekurangannya, oleh karena itu saran dan masukan senantiasa penulis harapkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Bandar Lampung, Oktober 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	iii
SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA PENELITIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kontribusi Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka.....	16
BAB II PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN	
A. Perkawinan dalam Islam	29
1. Pengertian Perkawinan	29
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	39
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	51
4. Prinsip Perkawinan	55
5. Tujuan Perkawinan.....	62
6. Hikmah Perkawinan.....	70
B. Larangan dan Batalnya Perkawinan.....	74
C. Menikahi Wanita Hamil Karena Zina	104
D. Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI.....	113
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	117
B. Metode Pengumpulan data	124
C. Pengolahan dan Analisis data.....	126
D. Penarikan kesimpulan	129

BAB IV PERKAWINAN WANITA HAMIL	
KARENA ZINA	131
A. Hukum Menikahi Wanita Hamil	
Karena Zina	131
B. Perkawinan Wanita Hamil menurut	
UU dan KHI	133
C. Pemahaman masyarakat awam	
tentang nikah ulang Wanita Hamil.....	137
BAB V PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	143

DAFTAR PUSTAKA
INDEKS
LAMPIRAN-LAMPIRAN
KURIKULUM VITAE

ABSTRAK

Maraknya seks bebas dikalangan remaja mengakibatkan banyak perempuan hamil di luar nikah. Fenomena tersebut mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik bagi perempuan itu sendiri maupun keluarganya, terlebih bagi anak yang dikandungnya. Dalam adat ketimuran, hamil di luar nikah merupakan aib bagi keluarga yang harus ditutupi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pernikahan hamil karena zina dalam pandangan Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan metode analisis isi dan dikaji dengan pendekatan yuridis-normatif-historis.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Ulama Mazhab membolehkan menikahi wanita hamil, kecauli dikalangan Mazhab Malikiyah; Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur secara khusus tentang perkawinan wanita hamil, namun dalam KHI ditegaskan bahwa perempuan hamil di luar nikah tidak wajib *'iddah* jika menikah dengan pria yang menghamilinya, tetapi KHI tidak membahas jika menikah dengan pria lain. Perkawinan dengan wanita hamil dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*tajdidun nikah*).

Kata Kunci: Perkawinan, Hamil Zina, Ulama Mazhab, KHI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan di kalangan remaja dan anak muda dewasa ini dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan. Tidak sedikit diantara mereka yang terjebak dalam pergaulan bebas yang diakibatkan penyalahgunaan penggunaan fasilitas teknologi seperti internet; sehingga tidak heran jika banyak terjadi fenomena wanita hamil diluar nikah, disebabkan perkembangan zaman saat ini semakin canggih, semakin mendukung untuk terjadinya pergaulan bebas semakin terbuka, sehingga terjadi kehamilan diluar nikah, dan ditemukan orang tua datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anak usia remaja karena harus secepatnya menikah demi status anak yang ada dalam kandungan hasil dari perbuatan zina (Hamil pra nikah), bahkan ada orang tua yang disibukan untuk mengharuskan bagi wanita (putrinya) yang hamil diluar nikah untuk melakukan nikah ulang.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa,¹ dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (*sakinah, mawaddah warahmah*) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga; Bahkan al-Qur'an memperoklamirkan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri,² teguh dan kuat (*mişâqan ghalizan*).³

Perkawinan juga bertujuan, untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan juga bertujuan ibadah.⁴ Perkawinan adalah jalan yang dipilih oleh Allah Swt untuk melestarikan keturunan. Dan Tujuan dari

¹ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, Dina Utama Cet. I, 1993), h. 130

³ QS. Al-Ahzâb (33): 7; QS. An-Nisâ' (4): 21; QS. An-Nisâ' (4): 154; Lihat, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2; dan Lihat juga, Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, Cet.1, (Jakarta, Akademika Presindo, 2000), h. 14

⁴Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar fie Hilli Ghayah al-Ikhtishar*, (TT, Dar al-Kutub al-Islamy), h.48; Lihat, Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta, ACAdemIA, &Tazzafa, 2005), h. 46-47.

perkawinan menurut syari'at Islam, adalah untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling riḍo, memelihara keturunan yang baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.⁵ Dengan perkawinan dapat menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Bahkan merupakan cara legal dan bermartabat untuk meluapkan nafsu seksual setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dewasa ini terjadi anomali dalam perilaku seksual di kalangan remaja. Banyak remaja yang dengan sengaja meluapkan hasrat seksualnya di luar ikatan pernikahan. Perilaku seks bebas pun merebak hampir di seluruh penjuru dunia saat ini.⁶

Menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *oksigen* dan *hydrogen*), listrik (positif dan negatif) dan sebagainya. Apa yang dinyatakan oleh

⁵ M. Zufran Sabrie, *Analisa Hukum Islam tentang Anak luar Nikah*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 1998), h. 7

⁶ Abdul Hami, *Fiqh Kontemporer*, Cet I (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), h. 146; Lihat juga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 99-114*

para sarjana ilmu Alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah Swt sebagaimana difirmankan dalam QS. Az-Zâriyât (51): 49

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّسْمِعَةٍ مِّنْ رَبِّي يُخَرِّجُ فِي سَمْعِي مَا يَأْتِيَّ مِنَ الْبُحُورِ﴾ (الذّٰرِيّٰت:٤٩). ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدَّبْتُ الْقُرْآنَ بِأُذُنٍ مُّسْمِعَةٍ مِّنْ رَبِّي يُخَرِّجُ فِي سَمْعِي مَا يَأْتِيَّ مِنَ الْبُحُورِ﴾

”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:


1. Menurut Al-Qur’an:

﴿وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ جُثَّةً مِّمَّا يَتَّبِعُونَ﴾ (الذّٰرِيّٰت:٤٩). ﴿وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ جُثَّةً مِّمَّا يَتَّبِعُونَ﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (masih membujang)⁷ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka

⁷ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin

dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” QS. An-Nūr (24): 32



“Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang *batil* dan mengingkari nikmat Allah?“.QS. An-Nahl (16): 72

2. Menurut Hadis:

Hadis Rasulullah Saw dari Abdullah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ

لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءُ. (رواه البخاري)⁸

”Dari ‘Abdillah bin Mas’ud berkata: Di zaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Saw berkata kepada kami, ‘Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.’” (H.R. Bukhari)⁹

Islam mengharamkan zina, lebih dari itu Islam mensyariatkan untuk menikah, hal ini agar terhindar dari perbuatan zina, melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia, diantaranya adalah anjuran untuk memelihara kemaluan, QS. Al-Mu’minun (23): 5



⁸Mushtofa Muhammad Imarah, *Jawahiru Al-Bukhari*, Al-Hidayah, Surabaya, 1371, h. 422.

⁹Zainuddin Hamidy, dkk, *Shahih Bukhari, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, Widjaya, Jakarta, h. 8

“dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”

Ayat ini memerintahkan betapa pentingnya menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah dan nasab. Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit di dalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan, dan mencerai-beraikan sendi-sendinya.¹⁰

Tidak menutup kemungkinan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat berpeluang dan berkesempatan untuk bergaul bebas diantara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya kehamilan diluar nikah. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut

¹⁰ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 85-87

tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya¹¹, untuk menutup malu dikalangan keluarga. Bahkan sebahagian masyarakat awam, melaksanakan nikah ulang (*tajdid an-nikah*) pasca melahirkan akibat hamil karena zina tersebut.

Bila diaamati tentang hukum menikah dengan wanita yang telah hamil diluar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. **Mazhab Maliki** dan **Hambali**, **haram** hukumnya menikah dengan perempuan yang hamil karena perzinaan, baik yang menikahi adalah orang yang berzina dengannya, maupun orang yang tidak berzina dengannya.¹²
2. **Mazhab Syafi'i**, zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber *iddah*. Sama saja apakah wanita yang berzina hamil maupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyeturubuhnya secara langsung. Dan jika dia tidak mempunyai suami, maka **boleh** bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untu menikahinya,

¹¹Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 201.

¹² Ahmad Zain An Najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan*, (Jakarta, Cetakan Pertama, Puskafi. 2011), h. 40

baik dia hamil ataupun tidak. Hanya saja, menyeturubuhnya dalam keadaan hamil hukumnya makruh.¹³

3. **Ibnu Hazm** (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya **boleh** (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:
 - a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “**Boleh** mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
 - b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya

¹³Yahya Abdurrohman al-Kitab, *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta, Cetakan Keempat, Qisthi Press, 2005), h. 87

wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat;

- a. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi, dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
 - b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
3. Imam **Abu Hanifah** dan **Imam Syafi'i** berpendapat bahwa perkawinan itu **dipandang sah**, karena tidak terikat dengan perkawinan yang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah). Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak diluar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa bahwa anak itu adalah anaknya karena hasil dari sperma dan *ovum* dari bapak ibunya itu.¹⁵

Tentang pernikahan ulang pada wanita yang telah hamil sangat penting diketahui oleh masyarakat secara jelas

¹⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group,2003), h.124-128

supaya tidak ada kesalahan dalam mengartikan pernikahan ulang pada wanita yang telah hamil sehingga masyarakat tidak memandang tidak sah pernikahan seseorang yang telah hamil sementara pernikahan yang pertama telah memenuhi syarat sah perkawinan menurut Hukum Islam dan KHI agar hal itu tidak menjadi beban atau sampai dianggap tidak sah pernikahannya karena tidak melaksanakan pernikahan ulang. Masalah pernikahan bagi wanita yang telah hamil, ternyata ada penyimpangan pemahaman bagi mereka yang menganggap tidak sah pernikahan tersebut apabila tidak dilakukan pernikahan ulang.

Menurut Anwar al-Amrusy, bahwa seseorang yang menikahi wanita hamil dan secara diam-diam laki-laki tersebut mengakui sebagai orang yang menghamili wanita tersebut, maka perbuatan yang demikian itu merupakan hak yang menunjukkan sebagai pengakuan terhadap persetubuhan yang dilakukannya dengan wanita itu sekaligus kepada anak yang dilahirkannya.¹⁶

¹⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), h.79

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seseorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*tajdidun nikah*). Jika anak tersebut lahir maka dia menjadi anak yang sah. Dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak diluar perkawinan yang sah diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah belum diterbitkan.¹⁷

Terjadinya wanita hamil diluar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan Negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan

¹⁷*Ibid*, h. 81

terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.¹⁸

Berpijak dari latar belakang di atas, maka dipandang laik untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana Perspektif Hukum Islam menyikapi pernikahan bagi wanita hamil akibat zina, bagaimana pula menurut UU no.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta perlukah nikah ulang pasca melahirkan ?

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalahnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan para Ulama dalam menyikapi dan menentukan hukum perkawinan bagi wanita hamil akibat zina?
2. Bagaimana pula menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan wanita hamil akibat zina? Perlukah nikah ulang (*tajdid an-nikah*) pasca melahirkan akibat hamil pra nikah?

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali. *Op.cit*, h. 128

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah tentu ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, mengungkap dan menganalisis serta menemukan: Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam menyikapi hukum perkawinan bagi wanita hamil akibat zina.
- b. Untuk mengetahui, menemukan, menjelaskan, dan menganalisis serta merumuskan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan wanita hamil akibat zina. Dan Perlukah nikah ulang (*tajdid an-nikah*) pasca melahirkan akibat hamil pra nikah.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai kontribusi untuk:

1. Menambah khazanah ilmiah dibidang hukum, baik yang berkaitan dengan hukum *meteriel* maupun hukum *formil*, lebih khusus lagi dalam bidang hukum Islam; terutama yang

terkait erat dengan hukum perkawinan bagi wanita hamil akibat zina;

2. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bermanfaat serta menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi pembuat dan penegak hukum yang menjalankan undang-undang, serta para pihak yang berkait erat dengan petugas pencatat nikah (PPN), terutama bagi calon pasangan suami isteri yang berkehendak untuk menjalankan bahtera rumah tangga.

E. Tinjauan Pustaka

Teori merupakan salah satu bagian yang memegang peranan penting dalam suatu penelitian, karena teori yang digunakan dalam penelitian, dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang diteliti secara sistematis. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan pandangan Hukum Islam dalam menyikapi dan menentukan hukum perkawinan bagi wanita hamil akibat zina.

Untuk mendapatkan gambaran dalam penelitian ini, ada beberapa teori yang dipandang layak ditetapkan sebagai *grand teori* yang digunakan, antara lain:

1. Teori *Maqâşid Syari'ah*. Secara bahasa *Maqâşid Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqâşid* dan *Syari'ah*. *Maqâşid* berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqâşid* merupakan bentuk jama' dari *maqşūd*, yang berasal dari suku kata *Qaşada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqâşid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹⁹ Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحضر الى الماء*²⁰ artinya jalan menuju sumber air, dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²¹ Menurut istilah, Al-Syatibi menyatakan, "Sesungguhnya *syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia ini dan akhirat"²²

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa, tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari

¹⁹ Ahmad Qorib, *Uşul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. II), h. 170.

²⁰ Dikutip oleh Asafri Jaya dalam kitab *lisân al-'Arab* kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi, (Bairut: Dâr al-Sadr, t.th), VIII, h. 175

²¹ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 140.

²² Al-Syatibi, *al-Muwafaqât fie Uşul al-Syari'ah*. (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), jilid 2, h. 374.

keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam.²³ Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi, yang menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif mâ lâ yustaḥiq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).²⁴ Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi (*Maqâṣid al-Syari'ah/ Maqâṣid*

²³ Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl, t.t.), Jilid III h. 3; lihat juga Izzuddin Ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Jail, t.t), jilid II, h. 72; Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, h. 1017.

²⁴ Al- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 150. lebih lanjut tentang tujuan hukum Islam dapat dilihat dalam *Fathi al-daraini, al-manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihadi bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975), h. 28; Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958), h. 366; Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad; Islamic Research Institute, 1977), h. 223.

al-Khamsah) dimaksud adalah memelihara *agama, jiwa, akal, keturunan dan harta*.²⁵

Dapat dipahami bahwa teori *Maqâsid al-Syarî'ah*, dalam hukum Islam, sebagaimana disyari'atkan oleh Allah dengan tujuan utama: merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat.²⁶ Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan atau (*needs*).²⁷

Al Buthi mengatakan bahwa kata *maşlahah* sama dengan kata manfaat dari sisi *wazan* (timbangan) dan makna. Dan setiap apapun yang mengandung manfaat, berupa mendatangkan faedah dan kenikmatan atau berupa

²⁵ Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 20

²⁶ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet.2, Penamadani, Jakarta, 2005, h. 19

²⁷ M. Fahim Khan, *Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamic Economic Thought*. h. 193.

perlindungan seperti menjauhkan dari bahaya atau rasa sakit, semua itu pantas disebut dengan *maṣlahah* ²⁸

Yusuf Hamid mengatakan bahwa kata *maṣlahah* mutlak kembali kepada 2 hal: ²⁹

- a. Makna *hakiki*; Sebagaimana Al Buthi bahwa kata *maṣlahah* sama dengan kata manfaat (dalam bahasa arab), dari sisi *wazan* (timbangan) dan makna, ini adalah makna *hakiki*;
- b. Makna *Majâzi*; Secara *majazi*, berarti perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat, maksudnya dalam konteks *kausalitas*. Seperti halnya perniagaan yang mengandung manfaat materi dan menuntut ilmu yang mengandung manfaat maknawi.

Kemaslahatan inilah, dalam pandangan al-Syatibi, menjadi *Maqâṣid al-Syarî'ah*. Dengan kata lain, penetapan *syari'at*, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci

²⁸ Muhammad Said Romdhon Al Buthi, *Dawâbitu al Maslahah fie al-Syariah al-Islamiyah*, (Muassasah Risalah), h. 23; Lihat juga, Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, (Kairo: Darul Ma'arif), h. 2479-2480

²⁹ Lihat, Yusuf Hamid Alim, *Al Maqâsid al 'Ammah Lie as-Syariah al-Islamiyah*, (Riyadh: Ma'had Ali Al Fikri Al Islami, Cet-2, 1994 M/1415 H) , h. 133-134

(*tafşilan*), didasarkan pada suatu '*illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan *kemaslahatan* hamba.³⁰

Menurut *syara'*, para *Ushuliyyun* membagi *maşlahah mursalah* (dilihat dari segi kandungannya) menjadi dua pengertian:

- a. *Maşlahah 'Ammah*; *Maslahat* ini mengacu kepada tujuan pensyari'atan, yakni untuk *kemaslahatan* (bersifat umum), yang dimaksud disini adalah sesuatu yang membawa kenikmatan atau yang mengarah kepada kenikmatan (jiwa dan raga, duniawi dan *ukhrawi*), dalam hal ini lawan katanya adalah kerusakan (*mafsadat*);
- b. *Maşlahat Khaşşah*; yakni *kemaslahatan* yang bersifat khusus (bersifat pribadi), dan ini sangat jarang sekali, seperti *kemaslahatan* bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya

³⁰ Muhammad 'Iz ad-Din Abdul Aziz bin Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fie Maşalih al-Anam*, Juz 1, t.t.p.; al-Istiqomah, t.t., h. 12, didalam kitab ini dijelaskan pembagian *mashalah* kepada hakiki dan majazi, hakiki bermakna kelezatan/kenikmatan sementara majazi bermakna sebab-sebab adanya kenikmatan/kelezatan tersebut. Lihat pula Abd. Rahman bin Ahmad al-Iji, *Syarah al-'Adhl ala Mukhtashar al-Muntaha*, Juz 2, ttp. al-Amiriyah, tt, h. 239

dinyatakan hilang. Menurut Kamaluddin Imam, sifat kekhususan dalam *maṣlahah* ini bergantung kepada prakteknya, hakikatnya *fasakh* nikah dalam kondisi seperti ini adalah umum diantara istri yang suaminya hilang.³¹

Pengertian pertama ini tidak jauh berbeda dengan pengertian *maṣlahah* dari segi bahasa. Bila disimpulkan, mengandung arti sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.³² Meskipun diakui bahwa *Maṣlahah* atau *istiṣlah* merupakan salah satu dari tertib sumber hukum yang *kehujahannya* masih diperselisihkan oleh ulama fiqh. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan

³¹ Muhammad Kamaluddin Imam, *Uṣulul Fiqh Al-Islamy*, (Iskandariyah: Darul Matnu'at Al Jami'ah, h. 201-202

³² Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011, h. 325. Bandingkan, M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, h. 186

Syafi'iyah³³ dan Hanafiah tidak mengakui *maṣlahah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum.³⁴

Menurut hukum Islam, bahwa tujuan *syari'at* Islam (*maqâsid syari'ah*) adalah mendatangkan *maṣlahah* dan menghindari bahaya, karena perceraian sangat dimungkinkan menimbulkan *muḍarat* kepada suami, istri, anak, dan harta bersama (gono gini), maka perceraian, oleh pemerintah dapat dipandang sebagai masalah *ḍarurat* karena tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadiś. Hukum yang diterapkan berdasarkan *ijtihad* ini

³³ Moh. Mukri, dalam bukunya *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Masalah?* Memberikan bukti bahwa meskipun kalangan ulama yang secara teoritis menolak konsep masalah, ternyata pemikiran fikihnya membuktikan hal yang sebaliknya, yaitu menggunakan pertimbangan-pertimbangan masalah dalam bidang ijtihad mereka. Ulama Syafi'iyah misalnya memandang boleh membedah perut seorang ibu yang sudah meninggal dengan tujuan mengeluarkan janin yang ada di dalamnya, apabila diduga kuat bahwa janin itu akan keluar dalam keadaan hidup, meskipun menurut syara' terdapat larangan mengganggu mayat. Bahkan ada ulama Syafi'iyah, sebagaimana beliau mengutip pendapat Yusuf Qardawi, yang memandang wajib melakukan pembedahan mayat dalam keadaan demikian karena hal itu merupakan upaya menyelamatkan orang hidup dengan menghilangkan bagian dari mayat seseorang. Lihat Moh. Mukri, *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Masalah?*, Yogyakarta: Pesantren Nawaesea Press, 2010, h. 9-10

³⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kecana, 2009, h. 150-151. Lihat pula Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 141

dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan hukum itu untuk *kemaslahatan* dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, atau *maqâsid al-syarî'ah* berdasarkan *kaidah fihiyah*:³⁵

تغير الاحكام بتغير الاحوال والأزمنة

“Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman”³⁶.

Diantara kaidah fikih yang juga bisa dijadikan dasar adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maşlahah*)”.³⁷

Menurut Abdul Manan,³⁸ ada beberapa faktor yang menjadi alat atau faktor pengubah hukum, yaitu faktor arus

³⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta GT2 dan GG Pas, h. 22.

³⁶ Menurut Syamsul Anwar, mengemukakan bahwa ada 4 (empat) syarat hukum dapat berubah: 1) Bila ada tuntutan untuk berubah; 2) Tidak menyangkut ibadah mahdah (ibadah pokok); 3) Hukum itu tidak bersifat Qaṭ'i tapi bersifat ḥanni; 4) ada landasan syar'inya.

³⁷ Jalaluddin as-Suyuṭi, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 176.

³⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, h. 57.

globalisasi, faktor sosial budaya, faktor politik, faktor ekonomi, faktor iptek, pendidikan, hukum, dan supremasi hukum. Ada pula yang menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai landasan berpendapat. Teori ini mengajarkan bahwa: “Apa yang tidak diperintahkan secara *eksplisit* dalam Al-Qur’an dan Al Hadis dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan *kemaslahatan* dan sekaligus menghindari *muḍarat*. Berdasarkan cara berfikir ini, pencatatan perkawinan dapat diwajibkan demi menjaga *kemaslahatan* suami, istri, dan anak-anaknya,”³⁹ karena dinilai bahwa perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak mendatangkan *muḍarat* daripada manfaatnya.

2. Teori kebutuhan sebagaimana yang diungkap oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan digambarkan sebagai sebuah *hierarki* atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan.⁴⁰ Kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan oleh

³⁹ Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan Harta*, Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007, h. 38.

⁴⁰ Jess; Gregory J. Feist (2010). *Teori Kepribadian: Theories of Personality*. [Salemba Humanika](#), h. 331.

Maslow tersebut dapat diaplikasikan kepada lima tingkat kebutuhan, sebagai berikut: ⁴¹

- a. Pemenuhan kebutuhan “*fisiologis*” antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman;
- b. Pemenuhan kebutuhan “*rasa aman*” antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang aman;
- c. Pemenuhan kebutuhan “*rasa memiliki dan kasih sayang*” antara lain dapat diaplikasikan dalam hal dorongan terhadap kerja sama, *stabilitas* kelompok dan kesempatan *berinteraksi social*;
- d. Pemenuhan kebutuhan akan “*penghargaan*”, dapat diaplikasikan dalam hal penghormatan terhadap jenis pekerjaan, *signifikansi aktivitas* pekerjaan dan pengakuan *public* terhadap *performance* yang baik;
- e. Pemenuhan kebutuhan “*aktualisasi diri*” antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pilihan dalam *berkreativitas* dan tantangan pekerjaan.

⁴¹ James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998). h. 274

Maslow memberi *hipotesis* bahwa setelah *individu* memuaskan kebutuhan pada tingkat paling bawah, *individu* akan memuaskan kebutuhan pada tingkat yang berikutnya. Jika pada tingkat tertinggi tetapi kebutuhan dasar tidak terpuaskan, maka *individu* dapat kembali pada tingkat kebutuhan yang sebelumnya. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses *motivasi*, seorang *individu* akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara *psikis*, maupun *psikologis*. *Motivasi* itu sendiri meliputi usaha, ketekunan dan tujuan.⁴²

Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow di atas, sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep *maqâsid al-syarî'ah*. Bahkan, konsep yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi mempunyai keunggulan *komparatif* yang sangat *signifikan*, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam *elemen* kebutuhan dasar manusia; satu hal yang luput dari perhatian Maslow, seperti yang telah dimaklumi

⁴² James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998). h. 268

bersama, agama merupakan *fitrah* manusia dan menjadi faktor penentu dalam mengarahkan kehidupan umat manusia di dunia ini.

Dalam *perspektif* Islam, berpijak pada *doktrin* keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh *kemaslahatan* di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama, manusia akan *termotivasi* untuk selalu *berkreasi* dan bekerja keras. Hal ini, pada akhirnya, tentu akan meningkatkan *produktivitas* kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan..

BAB II
PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁴³ Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan.⁴⁴

Nikah (kawin) menurut arti asalnya, ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴⁵ Nikah artinya perkawinan sedangkan akad adalah perjanjian. Jadi

⁴³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Rajawali Pres, Jakarta, 2013), h. 6

⁴⁴ Hafizh Dasuki, “dkk”, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, (PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993), h. 32

⁴⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1999), h. 1.

akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi. Sedangkan menurut istilah *syara'*, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal;⁴⁶ dan bisa juga diartikan menurut *syara'* ialah:

“Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau *tazwīj*, sedangkan nikah adalah makna hakikat didalam akad dan bermakna *majazi* dalam *waḥḥ*, hal ini menurut *qaul yang ṣahih*”.⁴⁷

Menurut Sajuti Thalib, bahwa “perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan. Bertujuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih menyayangi, tenteram dan bahagia”.⁴⁸ Sedangkan Sayyid

⁴⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004, h. 3; Lihat, M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997, h. 191

⁴⁷.*Fathul Mu'in Bisarkhi Qurrotul 'Ain*, Bilma'na 'Ala Fesanteren, h. 97-98

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 2.

Sabiq dalam bukunya “*Fiqh Sunnah*” mendefinisikan nikah sebagai berikut: Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan”.⁴⁹ Keterangan tersebut, diperjelas dalam firman Allah QS. Az-*Zâriyât*, (51): 49 yaitu:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”.
(QS. Ad-Dzariyat (51): 49)

Kata nikah dalam al-Qur’an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Contoh menikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah, QS. An-Nisâ’ (4): 3

“Maka lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’ (4): 3)

⁴⁹.Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut Lebanon, h.

Contoh lain adalah firman Allah QS. An-Nisâ' (4): 22:

“Dan janganlah kamu lakukan akad nikah dengan wanita-wanita yang telah melakukan akad nikah dengan ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh.”(QS. An-Nisâ' (4): 22)

Kedua ayat di atas dipahami untuk mengurai dan mengartikan semata-mata untuk melaksanakan akad nikah (menikah), bukan berarti *al-waṭ-u* atau *al-jimâ'u* (melakukan hubungan seksual). Sedangkan contoh menikah yang artinya melakukan hubungan seksual⁵⁰ (*al-waṭ-u* atau *al-jimâ'u*) adalah sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 230)

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali

⁵⁰ M. Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997, h. 191

jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 230)

Arti nikah pada ayat ini dapat dipahami maksudnya sebagai *al-waṭ-u* atau *al-jimâ'u* (melakukan hubungan seksual), bukan dimaksudkan sebagai akad nikah. Seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak tiga kali, dan sudah menikah dengan suami yang kedua, maka dia harus melakukan nikah (hubungan seksual) dengan suaminya yang kedua tersebut, kemudian diceraikannya, sebelum kembali kepada suaminya yang pertama. Jadi, senada dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Bagir,⁵¹ bahwa melakukan nikah dengan suami yang kedua itu, tidak lain maksudnya adalah melakukan hubungan seksual.

Kedua makna nikah tersebut di atas, para Ulama berbeda pendapat dalam memahami makna yang *hakiki* dan makna yang *majâzi*. sbb:

⁵¹ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-qur'an , As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Bandung, Cetakan Pertama, 2002, h. 210

Pendapat pertama (Mazhab Syafi'iyah) yang *disahihkan* oleh Abu Thayib, Mutawali dan Qaḍi Husain: bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara *majâzi* untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat *ṣahih* dari mazhab Syafi'iyah,⁵² Pendapat kedua (Mazhab Hanafiyah): mengemukakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara *majâzi* untuk menyebut akad nikah.⁵³

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama;

⁵² Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, h. 460

⁵³ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, Darul Hadis Al-Qahira, Juz 4, h. 7

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.⁵⁴

Nikah (النكاح) berarti menghimpun atau mengumpulkan. Yaitu salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.⁵⁵

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang memfaedahkan

⁵⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, h. 7

⁵⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4, Pustaka Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, h. 1329

halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan *syara*”⁵⁶

Menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁵⁷

Ibnu Qudamah *-rahimahullaahu ta'ala-* mengatakan bahwa nikah menurut istilah *syar'i* adalah suatu akad perkawinan dan lafaz nikah secara mutlak mengandung pengertian tersebut selama tidak ada dalil yang merubahnya. Al-Qadhi berkata tentang adanya keserupaan dalam hakekat secara menyeluruh antara akad dan hubungan intim,⁵⁸ sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS An-Nisâ' (4): 22

“dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu

⁵⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Ibid*, h. 1329

⁵⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Ibid*, h. 1329

⁵⁸ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Kairo: Daar al-Hadis, 1425 H/2004 M), juz IX, h. 113.

sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.⁵⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miiṣâqan ghalîẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁶⁰ Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk

⁵⁹ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 105

⁶⁰ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Pengertian Perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Menurut Hilman, tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.⁶¹ Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut

⁶¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, h. 70

kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. An-Nisâ' (4): 1

“Wahai manusia!, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-

laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (*silaturrahim*). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁶²

Ditegaskan juga dalam QS. Ar-Rūm (30): 21

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm (30): 21)

Menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *oksigen* dan *hydrogen*), listrik (positif dan negatif) dan sebagainya. Apa yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu Alam tersebut sesuai dengan pernyataan

⁶² Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 99

Allah Swt sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an. QS. Az-Zâriyât (51): 49

”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

a. Menurut Al-Qur'an:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (masih membujang)⁶³ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nūr (24): 32

“Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka

⁶³ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin

mengapakah mereka beriman kepada yang *batil* dan mengingkari nikmat Allah?". QS. An-Nahl (16): 72

b. Menurut Hadis:

Hadis Rasulullah Saw dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁶⁴(روه البخارى)

”Dari ‘Abdillah bin Mas’ud berkata: Di zaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Saw berkata kepada kami, ‘Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.’” (H.R. Bukhari)

65

⁶⁴Mushtofa Muhammad Imarah, *Jawahiru Al-Bukhari*, Al-Hidayah, Surabaya, 1371, h. 422.

⁶⁵Zainuddin Hamidy, dkk, *Shahih Bukhari, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, Widjaya, Jakarta, h. 8

Sebuah hadiś yang menunjukkan bahwa *Ijab* itu hak perempuan dan *Qabul* kewajiban laki-laki:

أَيَّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ
اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ⁶⁶

“Wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh walinya maka pernikahannya tidak sah, beliau mengucapkannya tiga kali. Jika telah melakukan hubungan badan, maka wanita itu tetap berhak menerima mahar (maskawin) karena hubungan badannya itu. Jika mereka berselisih maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad)

Berdasarkan keterangan naş di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan Hadiś. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaannya, sbb:

⁶⁶ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab La Nikah Illa Biwaliy, Juz V, Aplikasi Maktabah Syamilah, h. 486

1) Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah menikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

2) *Sunnah* (dianjurkan/ *az-zawaj al-mustahab*)

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi,

serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang semur hidup; Sebagaimana didasarkan pada hadis Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّ وَجُ
 فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
 بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (أخرجه مسلم في كتاب
 النكاح)⁶⁷

“Dari Abdillah berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami, “hai para pemuda barang siapa diri kalian mampu untuk menikah, maka nikahlah, sesungguhnya nikah itu dapat

⁶⁷ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth), h. 593

menundukkan pandangan dan menjaga farji (memelihara kehormatan/kemaluan); sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sawat”. (diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Nikah).

3) Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan

menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.

68

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan; sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Baqarah (2): 195 “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” Selain keharaman tersebut di atas, Zakiah Daradjat⁶⁹ menambahkan haram pula hukumnya suatu pernikahan, apabila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan perempuannya, wanita yang dinikahi itu tidak diurus, hanya bermaksud agar wanita itu tidak dapat menikah dengan laki-laki lain.

⁶⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Khitbah, Nikah, dan Talak), (Jakarta: Amzah, 2009) h. 45

⁶⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* Jilid II, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 47

4) *Makruh*

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah *syahwat*) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

5) *Mubah (ibâhah)*

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan *ibâhah* inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan

oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.⁷⁰

Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁷¹

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan bagi orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum *mubah* ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan pengahambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai

⁷⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 91-93

⁷¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, PT. Alma'arif, Bandung, 1980, h. 22-25.

kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁷²

Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wuḍu dan *takbîratu al-ihram* untuk shalat,⁷³ atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan

⁷² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 21

⁷³ Abdul hamid Hakim, *Mabâdi' Awwaliyah*, juz I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, h. 9.; Lihat Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 45-46

itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁷⁴

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh khoiruddin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.⁷⁵ Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi

⁷⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h.

⁷⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, ACAdEMIA, Yogyakarta, 2005, h. 29

- d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. *Sighat* akad nikah⁷⁶

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

- a. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
- b. Wali (dua orang yang melakukan akad; yaitu wali/ wakil dan calon suami);
- c. Dua orang saksi;
- d. *Sighat* akad nikah (Ijab dan qabul).⁷⁷

⁷⁶ Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawânin al-Ahkâm al-Syar'iyah*, Beirut, Dâr al-'ilm li al-Malâ'yîn, 1974, h. 219

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;
- b. Adanya wali;
- c. Adanya saksi; dan
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.⁷⁸

Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat

⁷⁷ Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, edisi Syaikh 'Adil Ahmad Abd al-Maujud, *Rauḍah at-Ṭâlibîn*, cat.I, Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412/1992, h. 382-400; lihat, Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz al-Malibâri, *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurratu al-'Ain* (Cirebon, al-Maktabah al-Miṣriyah, t.t, h. 99

⁷⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 48-49

perkawinan, seperti menyebutkan perkawinan sah bila ada wali dan saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qudamah, adalah sabda Nabi yang mengatakan: “tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali”⁷⁹.

Jadi, yang dimaksud dengan syarat perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul, bahkan termasuk disyaratkan tidak sedang dalam ihram⁸⁰

4. Prinsip Perkawinan

Asas-asas dan/atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.

⁷⁹ Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah. *Al-Mughni*, cet.1, Beirut, Dâr al-Fikr, 1404/1984, VII, h. 337-342; Lihat, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta, 2010, h. 95; Abdul Rahman Ghodzali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 46

⁸⁰ H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 13

Ada beberapa ayat al-quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya: QS Al-Baqarah (2): 187, 228 dan 233; QS. An-Nisâ' (4): 9, 19, 32 dan 58; An-Nahl (16): 90; at-Talak (65): 7.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khoiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:⁸¹

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
- c. Prinsip menghindari dari kekerasan;
- d. Prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah sebagai partner;
- e. Prinsip keadilan.

Selain 5 prinsip tersebut di atas, masih ada prinsip lain, diantaranya:

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan *khitbah* (peminangan) terlebih dahulu untuk mengetahui

⁸¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdemia, Yogyakarta, 2005, h. 56

apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;

- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan;
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya;
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, sebagaimana termaktub didalam penjelasan umumnya, sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁸²

- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.⁸³
- c. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila

⁸² Penjelasan Umum UU no 1 tahun 1974, butir 4.a

⁸³ Ibid, butir 4.b.

dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.⁸⁴

- d. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria

⁸⁴ Ibid, , butir 4.c

maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.⁸⁵

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.⁸⁶ Untuk memungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁸⁷

Kalau kita bandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-

⁸⁵ Ibid, butir 4.d

⁸⁶ Ibid, butir 4.e

⁸⁷ Ibid, butir 4.f

Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari alqur'an dan alhadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang;
- c. Asas monogami terbuka;
- d. Asas calon suami dan isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berfikir kepada perceraian;
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian;

- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat;
- g. Asas pencatatan perkawinan.

5. Tujuan Perkawinan

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai **istilah tujuan**, ada juga yang memakai **istilah manfaat**, dan ada juga yang memakai **istilah faedah** serta ada pula yang menyebutnya dengan **hikmah perkawinan**. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta urut-urutannya. Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum.⁸⁸ Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

⁸⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdEMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, h. 223

Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

- a. Bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah*;
- b. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (*reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* agama Islam;
- c. Bertujuan untuk pemenuhan *biologis* (seksual);
- d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan;
- e. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara *implisit* dari sejumlah ayat al-Quran dan secara *eksplisit* disebutkan dalam hadis.⁸⁹

Disebutkan dalam QS. ar-Rūm (30): 21;⁹⁰ dalam hal ini tujuan perkawinan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

⁸⁹ Khoiruddin Nasution, *Ibid*, h. 223-228

⁹⁰ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Uraian dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 573

Begitu juga, disebutkan dalam QS. an-Nahl (16): 72,⁹¹ QS.an-Nisâ' (4): 1, untuk tujuan regenerasi dan/atau penegembangbiakan manusia (*reproduksi*).⁹² Dengan tercapainya tujuan reproduksi, maka tujuan memenuhi kebutuhan biologis, sebagaimana difirmankan dalam QS.al-Ma'arij (70): 29-31, Al-Baqarah (2): 187, 223 dan QS. an-Nūr (24): 33, akan dengan sendirinya tercapai, sekaligus terciptanya ketenangan dan cinta kasih dalam kehidupan keluarga.

Lebih lanjut tujuan perkawinan, adalah menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam QS.al-Ma'arij (70): 29-31, QS. al-Mu'minūn (23): 5-7, QS. an-Nūr (24): 33. Tujuan yang tidak dapat ditinggalkan dalam perkawinan dapat dipahami secara implisit dalam al-quran, bahwa salah satu tujuan

⁹¹ Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?". Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 374

⁹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, *Op. Cit*, h. 226; Lihat juga: Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan 1*, ACAdEMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2004, h. 40.

hidup manusia adalah ibadah. Hal ini dapat dipahami dalam QS. al-Mu' minūn (23): 115,⁹³ QS. Az-Z̄ariyāt (51): 56.⁹⁴

Sementara sunnah Nabi Muhammad Saw yang berbicara tentang tujuan perkawinan ialah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (اخرجه مسلم في كتاب النكاح) ⁹⁵

“Dari Abdillah berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami, “hai para pemuda barang siapa diri kalian mampu untuk menikah, maka nikahlah, sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji (memelihara kehormatan/kemaluan); sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sawhat”. (diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Nikah).

“Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?” (QS. al-Mu'minun (23): 115).

“ dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

⁹⁵ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth), h. 593

ولكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي .» أخرجه البخاري ومسلم.⁹⁶

“Aku sendiri berpuasa, berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi wanita, seraya mengatakan, siapa yang benci sunnahku, maka orang tersebut tidak termasuk umatku”.

Beberapa hadis tersebut mempertegas dan memperjelas tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam al-Quran, yang menyatu dan terpadu (*integral* dan *induktif*), yang harus diletakan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, baik yang berhubungan dengan suruhan untuk menikah bagi pemuda-pemudi yang sanggup/mampu, merupakan perintah dan anjuran dari agama yang sebagai bagian dari ibadah, juga terdapat unsur sosial kemasyarakatannya,

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan

⁹⁶ Abu as-Sa'ādāt ibn Asīr, *Jāmi' u al-Uṣul min Ahādīs ar-Rasūl*, Juz I, Multaqa ahlu al- hadis, h. 84; Lihat, Jalaluddin as-Suyuṭi, *Jamī' u al-Hadis*, al-Mausu'ah al-arabiyah,

dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹⁷

Dalam KHI, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.⁹⁸ Tujuan ini ditarik dari firman Allah dalam QS. ar-Rūm (30) ayat 21.⁹⁹ Sekalipun secara redaksi berbeda, tetapi tujuan perkawinan menurut UU No. 1/1974 dengan KHI esensinya tidaklah berbeda, yaitu membentuk keluarga yang bahagia (*sakinah*) dengan dilandasi oleh *mawaddah wa rahmah*.

⁹⁷ UU No. 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*, Pasal 1.

⁹⁸ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

⁹⁹ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 573

Secara eksplisit, ada sisi perbedaan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefenisikan perkawinan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan defenisi Sayuti Thalib yaitu: perkawinan adalah perjanjian kokoh dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tenteram dan kekal. Sedangkan defenisi kekal itu diambil dari ajaran Katolik Roma, yang mengartikan perkawinan itu adalah sehidup semati. Namun bisa juga diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetiaan antara pasangan suami dan istri.

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya

perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut UU Perkawinan. Berbeda halnya menurut Pasal 4 KHI yaitu ”perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Artinya KHI lebih menekankan perkawinan dalam konsep hukum Islam, namun tetap didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974. Dapat dipahami bahwa, berdasarkan UU No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan ditujukan kepada semua penganut yang beragama (legal) di bumi Indonesia, seperti: agama Islam, Kristen, Budha, Hindu; sementara bila dipahami berdasarkan KHI, dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam

6. Hikmah Perkawinan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-

laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.¹⁰⁰ Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi,¹⁰¹ sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali, bahwa diantara hikmah-hikmah dari pernikahan adalah:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah;
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur;

¹⁰⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'uwaitah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta:pustaka al-kausar, 1998) h. 378

¹⁰¹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 256-258; Lihat, Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 65-68.

- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan;
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan. Sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah "...Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang (tenang) kepadanya..."(QS. Al-A'râf (7): 189)
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya;
- f. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan;

- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak;
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan, yaitu: ¹⁰²

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan, serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam;
- b. Mampu menjaga suami istri untuk tidak terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan (perbuatan maksiat) ;

¹⁰² Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media Press, 2006), h. 10-12

- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama antar suami isteri, saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak; menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan;¹⁰³
- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan, adanya pembagian tugas dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mencukupi keluarga;
- e. Dalam salah satu pernyataan PBB yang diberitakan oleh harian “National” terbitan Sabtu 6 Juni 1959, sebagaimana dikutip oleh Bukhori, mengatakan:¹⁰⁴
“Bahwa orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang umurnya, daripada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang.

B. Larangan dan Batalnya Perkawinan

¹⁰³ Slamet Abidin, dan H. Aminudin : *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999),

¹⁰⁴ M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 7-10

1. Perkawinan yang dilarang

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan; yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Secara garis besar larangan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena:

a. Larangan Perkawinan Karena Pertalian *Nasab*;

Larangan perkawinan ini, sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah (QS. An-Nisâ (4): 23):

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan¹⁰⁵; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

¹⁰⁵Yang dimaksud dengan ibu di awal ayat ini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke-bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur Ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 106

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuanmu sesusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian *nasab* adalah:

- 1) Ibu; yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke-atas, yaitu; ibu, nenek (baik dari pihak garis keturunan ayah maupun ibu, dan seterusnya ke-atas);
- 2) Anak perempuan; yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke-bawah, yaitu: anak perempuan, cucu

perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke-bawah;

- 3) Saudara perempuan (adik/ kakak); baik se-ayah se-ibu, se-ayah saja, atau se-ibu saja;
 - 4) Saudara perempuan ayah atau ibu (bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu); baik saudara sekandung ayah atau seibu;
 - 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).¹⁰⁶
- Sebagaimana difirmankan Allah (QS. An-Nisâ (4): 23), yaitu: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan,¹⁰⁷ saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

¹⁰⁶ Zakiah Daradjat (*et al*), *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid 2, h. 65; Lihat, Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 105; lihat pula, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Beirut, Dâr al- Fikr, tt, juz.2, h. 24; Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Dâr al-Fikr, 1983), cet.4, jilid 2, h. 62.

¹⁰⁷ Maksud ibu di awal ayat ini ialah, ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumbuh Ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. Lhat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, 106

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...

b. Larangan Perkawinan karena hubungan Pertalian Kerabat (Semenda)

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan perkawinan (semenda)¹⁰⁸ adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu isterimu (mertua perempuan); termasuk juga nenek perempuan isteri, baik dari garis ibu atau ayah;
- 2) Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri)
- 3) Isteri-isteri anak kandungmu (menantu); termasuk juga isteri cucu;

¹⁰⁸ Pasal 39 ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam*

- 4) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah (ibu tiri); tanpa disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ayah dan ibu.

Keharaman ini disebutkan dalam (QS. An-Nisâ (4): 23), dan QS An-Nisâ' (4): 22, yaitu:

“Dan (diharamkan) atas kamu (mengawini) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)...” (QS. An-Nisâ (4): 23)

“dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu...” QS An-Nisâ' (4): 22.

c. Larangan Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan

Hubungan sesusuan menjadikan orang mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi saudara dalam pengertian hukum perkawinan ini, sehingga disebut saudara sesusuan; tetapi pendekatan ke-dalam saudara

sesusuan, tidak menjadikan hubungan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewarisi.¹⁰⁹

Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan ini berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam kelanjutan (QS. An-Nisâ (4): 23), yaitu: “Dan (diharamkan) atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; dan saudara perempuan sepersusuan”.

Hadis yang terkait:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَاهُ فَلَا نَأَى (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، قَالَتْ : فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَاهُ فَلَا نَأَى" (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا (لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ) دَخَلَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَعَمْ" أَنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ"

“Pada suatu hari Rasulullah berada di kamar Aisyah dan Aisyah mendengar suara seorang

¹⁰⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), h. 53.

laki-laki meminta izin masuk di rumah Hafṣah. Aisyah berkata: Ya Rasulullah, saya pikir si fulan (seorang paman susuan Hafṣah). Kemudian Aisyah berkata: Ya Rasulullah, dia meminta izin masuk kerumahmu, kata Aisyah; maka Rasulullah menjawab: saya pikir yang meminta izin itu si fulan (seorang paman susuan Hafṣah). Aisyah berkata: sekiranya si-fulan itu masih hidup (seorang paman susuan Aisyah, tentu juga dia boleh masuk ketempatku)? Rasulullah menjawab: benar, sesungguhnya susuan itu mengharamkan apa yang diharamkan lantaran hubungan keluarga.”¹¹⁰

- d. Larangan pernikahan untuk sementara waktu (*Mahram Ghairu Muabbad*)

Mahram ghairu muabbad, yaitu larangan perkawinan yang berlaku hanya untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka

¹¹⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis 5*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), h.73; Lihat, Al Bukhary 52, h.7; Muslim 17, h. 1; Al Lu-lu-u wal Marjān 2, h.114; Ahmad Multazam, *Batalnya Perkawinan dan Larangan Pernikahan*, Blogspot.Com/2013/12/Batalnya-Perkawinan-Dan-Larangan.Html, Akses, 06 Feb 2015

larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin untuk sementara itu berlaku dalam hal-hal seperti berikut:

- 1) Mengawini (menghimpun) dua orang bersaudara dalam satu masa

Keharaman mengumpulkan (menghimpun) dua orang wanita bersaudara dalam satu masa perkawinan itu, disebutkan dalam lanjutan firman Allah QS. An-Nisâ' (4): 23 "...dan diharamkan bagimu mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau..."

Hadis yang terkait:

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدِّيَلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَسَلَمْتُ وَ تَحْتِي أُخْتَانِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَّقْ أَيْتَهُمَا شِئْتَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَ الدَّارَ فُطَيْيُّ ، وَ أَعْلَهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari Aḍ-Ḍahhâk bin Fairuz Ad-Dailami, dari ayahnya r.a berkata, “Aku berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam sedang aku mempunyai dua istri kakak

beradik, maka Rasulullah Saw bersabda: “Ceraikanlah salah seorang dari keduanya yang kamu kehendaki.” (HR. Ahmad dan Al-Arba’ah, kecuali An-Nasâ’i. Hadis Şahih menurut Ibnu Hibban, Ad-Daraqutni, dan ma’lul menurut al-Bukhari)”¹¹¹

2) Poligami di luar batas (lebih dari 4 orang)

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak menikahi empat orang, dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya, dan habis pula masa iddahnya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dinikahnya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antara istrinya yang empat itu belum diceraikan.

3) Larangan karena Ikatan Perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan, haram dikawini oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih

¹¹¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Marâm*, (Jakarta: Dârus Sunnah Press, 2013), h. 992.

hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suami mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai masa iddahnya, barulah ia boleh dikawini oleh siapa saja,¹¹² sepanjang tidak ada larangan lain yang menentukannya.

Keharaman mengawini perempuan bersuami itu, sebagaimana diungkap-kan dalam QS. An-Nisâ' (4): 24 “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan,¹¹³ (tawanan perang) yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu”.

4) Larangan karena Talak Tiga (*bâ'in kubro*)

Perempuan yang ditalak tiga, haram menikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau wanita itu

¹¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 125-128

¹¹³ Hamba sahaya dan perbudakan yang dimiliki dalam pengertian ini, yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya, seiring dengan perkembangan zaman, pada saat sekarang ini sudah tidak ada.

sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin, juga telah diceraikan oleh suami terakhir itu, serta telah habis masa ‘iddahnya. Hadis Rasulullah yang terkait dengan ini, sebagai berikut:

وَرَادَ ابْنُ رُمَحٍ فِي رِوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ
عَنْ ذَلِكَ قَالَ: لِأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً
أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرَمْتُ
عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا
أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. قَالَ مُسْلِمٌ : جَوَدَ اللَّيْثُ فِي
قَوْلِهِ : تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً .¹¹⁴

“Ibnu Ruhm menambahkan dalam riwayatnya: apabila Abdullah ditanya tentang hal itu (seorang suami yang menceraikan istrinya yang sedang haid), maka dia mengatakan kepada salah seorang dari mereka (yang bertanya), “jika kamu menceraikan istrimu dengan talak satu atau talak dua, maka sesungguhnya Rasulullah Saw memerintahkan hal ini kepadaku; tetapi

¹¹⁴ Imam An-Nawāwi, *Ṣahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 176

jika kamu menceraikan istrimu dengan talak tiga, maka mantan istrimu itu telah haram bagimu sampai dia menikahi lelaki selain kamu, dan engkau telah bermaksiat kepada Allah terkait dengan apa yang di perintahkan-Nya kepadamu dalam hal menceraikan istrimu.”

5) Larangan karena *Ihram*

Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram *umrah* maupun *haji*, tidak boleh dinikahi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan:

سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمَحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ .
 رواه مسلم¹¹⁵

“Saya mendengar Uśman bin Affan berkata: Rasulullah Saw bersabda: Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula

¹¹⁵ Imam An-Nawāwi, *Ṣahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 544

meminang” (Diriwayatkan Muslim dari Ustman bin Affan).”

6) Larangan Karena *Musyrik* (Beda Agama)

Yang dimaksud dengan beda agama disini adalah, perempuan muslimah dengan laki-laki *non* muslim dan sebaliknya. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir.¹¹⁶ Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah kawin dengan laki-laki musyrik terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 221

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba

¹¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) , h. 133

sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu". (QS. al-Baqarah (2): 221)

Ayat 221 QS. al-Baqarah tersebut, tidak menyebutkan beda agama, melainkan menyebut perempuan dan laki-laki musyrik. Sedangkan yang dimaksud perempuan musyrik menurut Abdul Rahman Ghozali,¹¹⁷ adalah “yang menyembah selain Allah”. Karena itu wanita *ahlu al-kitab* (wanita Nasrani dan wanita Yahudi) boleh dinikahi, berdasarkan Firman Allah dalam QS.al-Mâidah (5):
5

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang Ahli al Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal (pula) bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan¹¹⁸

¹¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 114

¹¹⁸ Ada yang mengatakan perempuan-perempuan yang merdeka; Lihat, Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, 143

diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya perempuan piaraan (gundik)”.

Hadis Terkait dengan larangan menikah beda agama, adalah:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ , لِمَا لَهَا , وَلِنَسَبِهَا , وَلِجَمَلِهَا , وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري في كتاب النكاح) .

“Dari Abi Hurairah r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: "wanita itu boleh dinikahi karena empat hal: 1) karena hartanya; 2) karena asal-usul (keturunan) nya; 3) karena kecantikannya; 4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam, (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu (HR. Bukhari, dalam ‘Kitab an-Nikah’)”

7) Larangan karena waktu *Iddah*

Perempuan yang sedang dalam waktu iddah, baik 'iddah cerai maupun. 'iddah ditinggal mati, berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 228 dan 234. "Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.¹¹⁹ Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka (merujuknya) dalam (masa) menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah/perbaikan...." (QS. Al-Baqarah (2): 228 dan 234).¹²⁰

8) Istri yang putus perkawinan karena *li'an*

Menurut bahasa *li'an* diambil dari kata *la'ana* artinya laknat (kutukan). Maksudnya adalah laknat atau kutukan Allah kepada suami-istri yang

¹¹⁹ *Quru'* adalah jama' dari qar'u, yang berarti suci atau haiḍ

¹²⁰ Lihat, QS. An-Nisā (4): 34

saling bermula'anah atau saling kutuk yang lima kali mengucapkan kesediaan dilaknat oleh Allah.¹²¹ Bisa juga berarti menjauhkan atau *al-ṭardu min al-khair* yang berarti pengusiran dari kebaikan atau dikeluarkan dari kebaikan, bisa juga isimnya adalah *al-la'nah*, maka jama'nya adalah *li'ān, li'ānāt*.¹²²

Menurut istilah syara' *li'an* berarti sumpah seorang suami dimuka hakim bahwa ia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istrinya perihal perbuatan zina, dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut.¹²³ Atau dengan kata lain suami menuduh istrinya berzina, dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima disertai persyaratan bahwa

¹²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 182

¹²² Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaṣṣal fī ahkāmī al-mar'ah wa al-bait al-muslim fī al-Syari'ah al-islamiyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut, h. 320-321

¹²³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 182; Lihat, Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 238-239

sang suami bersedia untuk menerima laknat Allah apabila ia berdusta atas tuduhnya.¹²⁴ Dalam redaksi yang berbeda, *li'ân* ialah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa isterinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari isterinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang isteri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong.¹²⁵

Mencermati, arti *li'an* di atas, dapat dipahami bahwa, *li'an* adalah suami isteri yang saling menyatakan bersedia dilaknati oleh Allah setelah masing-masing suami isteri mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah masing-masingnya, karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan zina, atau suami tidak

¹²⁴ <http://mbainayah.blogspot.com/2014/11/fasakh-lian-ila-dan-dzihar.html>, Akses 18 feb 2015

¹²⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaṣṣal fī ahkâmi al-mar'ah wa al-bait al-muslim fī al-Syari'ah al-islamiyyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut, h. 320-321

mengakui anak yang dikandung/dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya sendiri, dan pihak isteri bersikeras pula menolak tuduhan suami sedang mereka tidak memiliki alat bukti yang diajukan kepada hakim.

Dasar hukum pengaturan Li'an ini termaktub pada firman Allah QS. An-Nūr (24): 6-7

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar”. (QS. An-Nūr (24): 6)

“Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta” (QS. An-Nūr (24): 7).¹²⁶

¹²⁶ Dimaksud dengan ayat 6-7 QS. An-Nūr tersebut ialah: orang yang menuduh berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi, bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah ini dalam fiqh dikenal dengan li'an.

Terhadap tuduhan suami tersebut, istri dapat menyangkalnya dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami itu berdusta dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima disertai pernyataan bahwa istri bersedia untuk menerima laknat/marah dari Allah jika suaminya memang benar dalam tuduhannya.¹²⁷ Dengan terjadinya sumpah li'an ini maka terjadilah suatu perceraian antara suami istri tersebut dan keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selama-lamanya.¹²⁸

2. Batalnya Perkawinan

Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan) apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan kepengadilan. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika

¹²⁷ Lihat, (QS. An-Nūr (24): 8-9)

¹²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 238-240

menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.¹²⁹

Didalam Pasal 85 KUHPerdara berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan pengadilan, keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu.¹³⁰

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi menurut Pasal 22 Undang-undang perkawinan: yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, namun bila rukun yang tidak terpenuhi berarti

¹²⁹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 83

¹³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana: 2010), cet.ke-2, h.123

pernikahannya yang tidak sah.¹³¹ Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 atau berdasarkan KHI

Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 22, 24, 26 dan 27, serta berdasarkan KHI pasal 70 dan 71 sebagai berikut:

- a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22);
- b. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 24);
- c. Ayat (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang,

¹³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 40

wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri (Pasal 26 ayat (1));

Ayat (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah (Pasal 26 ayat (2));

d. Ayat (1): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat (1));

Ayat (2): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri (Pasal 27 ayat (2));

Ayat (3): Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur (Pasal 27 ayat (2));

Dalam Perspektif KHI, ditegaskan pada Pasal 70 KHI: bahwa Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
- c. Seseorang menikahi istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan

sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Paal 8 UU No.1/1974, yaitu:

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ayah tiri;
- 4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan;
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Ditegaskan juga pada Pasal 71 KHI bahwa, Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
132
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lainnya;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1/1974;¹³³
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 UU No. 1 /1974 dan Pasal 73 KHI, yaitu:

¹³² *Mafqud*; dimaksud dengan *mafqud* disini adalah suami yang menghilang tanpa kabar berita apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.

¹³³ Pasal 7 UU no 1 tahun 1974, ayat (1) menetapkan bahwa: perkawinan hanya diizinkan, jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun; ayat (2): dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Selain permohonan pembatalan perkawinan itu, Pasal 74 KHI juga mengatur tatacara beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan, dan mengatur awal waktu keberlakuan pembatalan perkawinan dimaksud.

Pasal 74 KHI:

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat

tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan;

- (2) Batasnya suatu perkawinan setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan;

Walaupun sudah terjadi pembatalan perkawinan, mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut telah diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU perkawinan dan dalam Pasal 75 dan 76 KHI, yaitu:

Pasal 75 KHI

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad;
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 KHI; Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.

C. Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina

Para ulama berbeda pendapat tentang menikahi wanita pezina. Perbedaan ini disebabkan berbedanya titik pandang terhadap pemahaman kalimat **larangan menikahi wanita pezina**, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nur (24): 3: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”¹³⁴.

Menurut **Ibnu Rusyd** para ulama mempertanyakan apakah larangan tersebut (kata-kata *la yankihuha* tidak menikahi) karena dosa atau haram. **Jumhur ulama** agaknya cenderung mengartikannya sebagai dosa, bukan haram, maka mereka **mbolehkan menikahinya**, berdasarkan kepada hadist: “Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi s.a.w. mengenai istrinya yang berzina. Nabi menjawab talaklah dia. Laki-laki itu mengatakan: “saya sangat mencintainya.“Nabi s.a.w. menjawab: “tak usah engkau menceraikannya.” Hadist

¹³⁴ Maksud ayat ini adalah: tidak pantas (tidaklah sepatasnya) orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

inilah yang dipegang jumbuh ulama, Nabi s.a.w mencabut kembali perintahnya karena laki-laki itu mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya. Kebijakan nabi itu dapat dimaklumi. Apakah laki-laki itu benar mencintai istrinya, tentu ia akan menjaganya tidak berzina lagi.

Menurut **Sayyid Sabiq**, **boleh** menikahi wanita pezina dengan catatan bahwa mereka harus bertaubat terlebih dahulu, karena Allah akan menerima taubat hamba-Nya dan memasukannya kedalam kalangan hamba-hamba-Nya yang salih. Menurut **Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i** berpendapat, **boleh** menikahi wanita dengan tidak menunggu habisnya iddah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i membolehkan akad nikah dengannya meskipun dalam keadaan hamil, karena tidak ada keharaman dengan alasan keharaman ini.

Menurut **M. Quraish Shihab** pada dasarnya, pria yang menikahi wanita yang pernah dizinai hukumnya **sah-sah saja**. Anak yang dikandungnya dinilai anaknya bila ia lahir setelah 6 bulan dari masa akad nikahnya, dan bila kurang dari 6 bulan si suami wanita itu mengakui anak yang dikandung sebagai anaknya tanpa berkata bahwa itu anak zina, pengakuannya pun dibenarkan sehingga anak itu dinasabkan namanya kepada

yang bersangkutan. Ini karena boleh jadi telah terlaksana perkawinan sah tanpa diketahui sebelum kehamilan dan juga agar nama baik seorang dapat terpelihara.¹³⁵

Para ulama sependapat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina.¹³⁶ Dengan demikian, pernikahan pria dengan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah. Mereka boleh bersetubuh sebagaimana layaknya suami isteri, karena tidak bertentangan bunyi surat al-Nur ayat 3,

Yusuf al-Qardhawi berpendapat **tidak boleh** mengawini wanita lacur. Ia mengemukakan peristiwa di masa Nabi saw. sebagaimana arti dari hadis di atas, “Marsat bin Mursad meminta izin kepada Nabi saw. untuk mengawini wanita lacur. Nabi saw. berpaling darinya, sehingga diturunkan ayat *alzani na yankihu illa zaniyatun au musyrik ...* (Surat al-Nur ayat 3). Nabi membaca ayat itu kepadanya seraya berkata

¹³⁵ M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-Quran*, Cetakan Pertama, Mizan, Bandung, 2001, hlm. 140.

¹³⁶ Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah al-Ahdal, *Al-Inkihat-u-al-Fasidah* (Dirasah Fiqhiyah Muqarranah), Al-Maktabah al-Dauliyah, Al-Riyadh, 1984, h.148; Lihat, **Agus Salim Nst.**, *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 2, Juli 2011

“kamu jangan menikahnya.”¹³⁷ Yusuf al-Qardhawi selanjutnya mengemukakan alasan bahwa Allah hanya membolehkan mengawini wanita yang baik-baik dari kalangan Islam dan Ahli Kitab. Dengan demikian yang halal dikawini laki-laki muslim ialah wanita yang baik-baik (*muhsanat*), sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Nisa’ (4): 24. Menurut Yusuf al-Qardhawi, ayat 3 surat al-Nur di atas disebutkan setelah ayat yang menyatakan hukuman jilid. Menurut hukum, ini adalah hukum badaniah. Adapun hukum adabiah (moral) ialah pengharaman mengawini pezina.¹³⁸ Pendapat **Yusuf al-Qardhawi ini cukup tegas, namun ia masih memberikan jalan keluarnya, yaitu bila mereka telah bertaubat**, boleh dinikahi, dan untuk mengetahui kesucian rahimnya, mereka harus melampaui haid sekurang-kurangnya satu kali. Dengan memahami ayat al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan masalah ini serta memperhatikan pendapat para ulama, maka boleh hukumnya menikahi wanita pezina (pelacur) dengan syarat dia telah bertaubat dengan sebenar-benarnya (*taubatan*

¹³⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Maktabah al-Islami, Beirut, 1978, hal.181.

¹³⁸ *Ibid*

nasuha). Dan untuk kondisi sekarang ini perlu dipertimbangkan untuk menambah satu syarat lagi, yaitu pemeriksaan diri ke dokter, apakah pelaku itu sudah benar-benar sehat, bebas dari penyakit kelamin atau tidak.

Secara umum, pandangan ulama fikih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan hamil karena zina.¹³⁹ Akan tetapi, secara lebih rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi enam:

1. Menurut **Abu Hanifah** berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau **membolehkan** perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.¹⁴⁰
2. **Abu Yusuf dan Zukar** berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina **tidak boleh** seperti ketidak-

¹³⁹ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 105-107.

¹⁴⁰ Wahbah al-Zahaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillah*, h. 6649.

bolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.¹⁴¹

3. Ulama **Malikiyah tidak membolehkan** perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi Saw. Melarang kita menyirami tanaman orang lain.¹⁴²
4. Ulama **Syafi'iyah** berpendapat bahwa wanita hamil zina **boleh dinikahkan**, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. **Imam al-Nawawi** menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan

¹⁴¹ Ibid.

¹⁴² Ibid.,6650.

iddah (waktu tunggu). , Ulama telah sepakat bahawa perkahwinan semasa iddah adalah dilarang dalam Islam¹⁴³ berdasarkan firman Allah: "*Dan jangan kamu melangsungkan aqad nikah sehinggalah sampai tempo yang ditetapkan al-Kitab (masa iddah) "* (QS.Al-Baqarah (2): 235)

alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin,¹⁴⁴ sebagaimana terdapat dalam QS. an-Nisa (4): 21 “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹⁴⁵

5. Ulama **Hanabilah** menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina.

¹⁴³ Md Uqlah, *Nizam al-Usrah Fil Islam*, , 1/ 287

¹⁴⁴ Ibid.; Lihat juga Rawdah at-Tolibin, 7/113 ; Bidayatul Mujtahid, ibn Rusyd, 2/21)

¹⁴⁵ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 105 .

Menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, **tidak halal** menikahi wanita tersebut **kecuali dengan dua syarat**:

- a. Telah habis masa tungguannya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.
- b. Wanita yang hamil zina **telah bertaubat** (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman,¹⁴⁶ sebagaimana termaktub Q.S. An-Nur (24) : 3:
“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki

¹⁴⁶ Wahbahal-Zahaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillah*, Op Cit, h. 6649.

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.¹⁴⁷

Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa orang yang sudah bertaubat dari perbuatan dosa laksana orang yang tidak mempunyai dosa.

6. **Ibn Hazm** berpendapat bahwa wanita hamil karena zina **boleh dikawinkan** atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.

148

D. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

¹⁴⁷ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010, h. 492

¹⁴⁸ IbnHazm, *al-Muhalla* (Beirut:Daral-Jayl,2003), 474 - 478.

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Memang masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil dimungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan **tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil.**

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan wanita yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya

- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan suatu bagian integral dari Pasal 53. Artinya bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan; Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam Pasal 53. Karena ketentuan ayat 2 tersebut sangat terkait dengan kebolehan kawin hamil. Maka seandainya ada kewajiban untuk menjalankan *'iddah* (sampai melahirkan) berarti bertentangan dengan pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan kawin hamil.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah Q.S. An-Nur (24): 3: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan wanita hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualiannya,

karena laki-laki yang yang menghamili itu yang tepat menjadi jodoh mereka, sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka.¹⁴⁹ Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Inpers Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilannya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*tajdidun nikah*).¹⁵⁰

BAB III

¹⁴⁹ Lihat; Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesai*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. .45-46

¹⁵⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 81

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah proses, atau prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, oleh karenanya metode penelitian menurut Iqbal Hasan,¹⁵¹ dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian dan membicarakan urutan kerja dan teknik penelitian, membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dapat juga *research* ini diartikan sebagai suatu cara untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran dengan ciri *objectivitas*, karena kebenaran yang diperoleh secara *konseptual* atau *deduktif* saja tidaklah cukup, tetapi harus diuji secara *empiris*.¹⁵²

¹⁵¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 21

¹⁵² Lihat, Sedarmayanti dan Syarif Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung, 2002, h. 27

Mencermati maksud dari penelitian tersebut, dapat dipahami, bahwa penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya. Namun, untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir, yakni secara *empiris* atau melalui pengalaman. Oleh karenanya untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah antara metode pendekatan *rasional* dan metode pendekatan *empiris*. *Rasionalisme* memberikan kerangka pemikiran yang *logis*, sedangkan *empirisme* memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran (mengkaji hukum sebagai pola perilaku).¹⁵³

Pembahasan dalam *desain* penelitian ini, meliputi beberapa hal, yaitu jenis dan sifat penelitian dan pendekatan masalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian *kualitatif* yaitu penelitian atau *inkuiri naturalik* atau alamiah,

¹⁵³ Bandingkan, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 128

permasalahannya bersifat umum dan terbuka.¹⁵⁴ Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengadakan penelitian dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan-bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Jenis penelitian kualitatif adalah normatif empris (*applied law research*) yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan (undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵⁵

2. Sifat Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat “*deskriptif normatif*” yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi obyek¹⁵⁶ atau untuk mengumpulkan *informasi*

¹⁵⁴ Alinis Ilyas, *Metodelogi Penelitian*, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung, 2003, h.5

¹⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 132

¹⁵⁶ Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981, h. 29

mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan,¹⁵⁷ tentang apa dan bagaimana menentukan pendapat para ulama bagi wanita hamil akibat zina, atau penelitian hukum mengenai pemberlakuan *implementasi* ketentuan hukum *normatif* secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi ditengah masyarakat.¹⁵⁸

Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari kepustakaan (*library research*). *Library Research* atau studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.¹⁵⁹ Penelitian *Library Research* dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur seperti al-Qur'an, Hadis, buku-buku Fikih, Undang-undang dan jurnal serta literatur lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang akan dikaji

¹⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005, h. 234

¹⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004., h. 68

¹⁵⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 50

dalam penelitian ini. Tujuan dari *libreary Research* ini untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat dalam kepustakaan, misalnya berupa buku, majallah, jurnal dan atau naskah dan dokumen-dokumen lainnya.¹⁶⁰

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dan *yuridis empiris* (sosiologis). Melalui pendekatan *normatif*, akan disoroti ketentuan yang berkaitan pernikahan bagi wanita hamil akibat zina yang akan melangsungkan perkawinan, apakah yang menikahinya itu pria yang melakukan zina dengan wanita hamil tersebut, ataukah pria lain (tidak melakukan zina) dengan wanita yang hamil pra nikah tersebut, dan untuk meneliti atau mengidentifikasi aturan-aturan yang berlaku, apakah sesuai dengan penerapannya di lapangan.¹⁶¹

Pendekatan sosiologis ini mendasarkan pada Pandangan

¹⁶⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 33

¹⁶¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 12

positivistik yang berpegang teguh pada teori *korespondensi* tentang kebenaran.¹⁶² Oleh karenanya penelitian ini difokuskan untuk mencari data dan informasi tentang bagaimana hukum yang ditetapkan terhadap perkawinan deangan wanita hamil akibat zina.

4. Sumber Data

Perlu ditegaskan bahwa data adalah d skripsi dari suatu kejadian yang dihadapi. Kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata, data merupakan bentuk yang belum dapat memberi manfaat besar bagi penerimanya, karenanya diperlukan suatu proses pengolahan sehingga bisa memberikan suatu informasi yang berguna bagi penerimanya.¹⁶³

Pengumpulan data, diperoleh dengan menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

¹⁶² Bruggink, J.J.H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta. Bandung : Citra Aditya Bakti. h. 185.

¹⁶³ <http://b.domaindlx.com/./data informasi.htm>, diakses 20 Oktober 2014

Sumber data primer adalah: sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.¹⁶⁴ Sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Al-Hadis, Kitab Fikih, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan wanita hamil akibat zina sebagai bahan untuk diteliti, yang diharapkan dapat memberikan gambaran untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan diteliti.

b. Data Skunder

Sumber data skunder merupakan sekumpulan data yang akan menopang data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yakni data yang didapatkan melalui teori dan pendapat para ahli hukum. Penelitian diperoleh dari buku-buku fikih yang berhubungan dengan obyek penelitian. antara lain buku-buku¹⁶⁵ yang bersifat klasik maupun kontemporer; bahkan menurut Iskandar, termasuk juga kedalam kategori

¹⁶⁴. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Sumbangsih, Yogyakarta, 1974, h. 2

¹⁶⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 30

yang diperoleh melalui pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi yang berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, *referensi-referensi*, atau peraturan (*literature* laporan, tulisan, dan lainnya yang memiliki relevansinya dengan fokus permasalahan penelitian.¹⁶⁶ Selain itu, juga menganalisa masalah-masalah *teoritis yuridis*, dan mengumpulkan pendapat para ahli dibidang hukum, khususnya yang menyangkut cara dan penetapan hukum perkawinan bagi wanita hamil akibat zina.

Penelitian Kepustakaan; yaitu data yang didapatkan melalui teori dan pendapat para ahli hukum Islam (*fuqaha*), diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian. Selain itu, juga menganalisa masalah-masalah *teoritis yuridis*, dan mengumpulkan pendapat para ahli dibidang hukum Islam, khususnya yang ada relevansinya dengan perkawinan bagi wanita hamil pra nikah.

B. Metode Pengumpulan Data

¹⁶⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, Gaung Persada Press, 2008, h. 77

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dapat dikumpulkan melalui penelitian buku-buku fikih, al-qur'an dan al-Hadís, atau diperoleh dari sumber aslinya,¹⁶⁷ dan data sekunder dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan, atau data yang diperoleh secara tidak langsung dengan aslinya.¹⁶⁸ Atau dapat diperoleh melalui penelusuran literatur dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum sebagai pelengkap dan penyempurna, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum *primer*, yakni bahan hukum yang mengikat, misalnya: Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-qur'an, Kitab fikih maupun hadís yang ada relevansinya dengan perkawinan bagi wanita hamil pra nikah.

¹⁶⁷Lihat, Louis Gootshalk, *Understanding Historya Primer of Historical Method*, terjemah: Nograho Noto Susanto, (Jakarta, UI Press, 1985), h. 32

¹⁶⁸ Louis Gootshalk, *Understanding Historya Primer of Historical Method*, terjemah: Nograho Noto Susanto, (Jakarta, UI Press, 1985), h. 95

- b. Bahan hukum *sekunder* yang meliputi karya ilmiah para ahli hukum, hasil penelitian ilmiah, hasil seminar, jurnal dan lain-lain;
- c. Bahan hukum *tersier* yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

C. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya mengolah data yang masih mentah untuk menjadi data yang sistematis, sehingga dapat memberikan arti dan dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam mengolah data, digunakan analisa *kualitatif* (*non statistik*), karena data yang diperoleh merupakan data *deskriptif*. Hal ini sependapat dengan Sumadi yang mengemukakan pendapatnya bahwa, penelitian harus memastikan pola

analisa mana yang akan digunakannya. Apakah analisis statistik atau analisis *non* statistik. Pemilihan ini tergantung data yang terkumpul, statistik sesuai dengan data *kualitatif* atau dikualifikasikan dalam bentuk bilangan, sedangkan analisa *non* statistik sesuai data *deskriptif*.¹⁶⁹

Data yang diperoleh, di-*edit* untuk mencocokkan jawaban yang bervariasi dan selanjutnya dianalisis secara *kualitatif*, yakni akan menguraikan atau menjelaskan data yang diperoleh untuk menunjukkan bagaimana pandangan para ulama dan bagaimana menurut UU no.1 tahun 1974 dalam menentukan hukum pernikahan bagi wanita hamil akibat zina.

2. Penyajian Data

Display data atau penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Melalui penyajian data tersebut, maka terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan,

¹⁶⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta, 1991, h. 39

sehingga akan semakin mudah dipahami. Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah diorganisir kedalam matriks analisis data, akan disajikan dalam bentuk teks *naratif*.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara *kualitatif*.¹⁷⁰ Analisis data *kualitatif* adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁷¹ Dimaksud dengan analisis disini adalah, sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian, secara logis, sistematis, dan “mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan sesuai dengan tujuan

¹⁷⁰ Analisis Kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis; Lihat, Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, h. 127

¹⁷¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, h. 12; Lihat. Jiko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h. 105

penelitian”.¹⁷² Logis sistematis menunjukkan cara berfikir *deduktif-induktif* dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.¹⁷³

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai masalah yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir *deduktif*. Cara berfikir *deduktif* yaitu metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁷⁴

¹⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung, 1989, h. 112

¹⁷³ Lexy J. Moleong, *Ibid*, h. 106

¹⁷⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, h. 28

D. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian *kualitatif* dapat bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten dikala mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis, dan mencari makna dari kata yang dikumpulkan. Dan pada akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan.

Konklusi atau kesimpulan dalam penelitian *kualitatif* tidak memerlukan angka-angka atau pengujian statistik untuk mendasari kesimpulan. Sebaliknya kesimpulan dalam penelitian *kualitatif* berbentuk *deskripsi kualitatif*, yang merupakan kristalisasi dan konseptual dari temuan lapangan.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Cet.I, STIA-LAN Press, Jakarta, 1999. h. 111

BAB IV

PERKAWINAN WANITA HAMIL KARENA ZINA

A. Hukum Menikah Wanita pezina

Para ulama berbeda pendapat tentang menikahi wanita pezina. Perbedaan ini disebabkan berbedanya titik pandang terhadap pemahaman kalimat larangan menikahi wanita pezina, sebagaimana disebut dalam Q.S. An-Nur (24): 3:“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.

Menurut Ibnu Rusyd para ulama mempertanyakan apakah larangan tersebut (kata-kata *la yankihuha* tidak menikahi) karena dosa atau haram. Jumbuh ulama agaknya cenderung mengartikannya sebagai dosa, bukan haram, maka mereka membolehkan menikahinya, berdasarkan kepada hadist :“Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi s.a.w. mengenai istrinya yang berzina. Nabi menjawab talaklah dia. Laki-laki itu mengatakan: “saya sangat mencintainya.“Nabi s.a.w. menjawab: “tak usah engkau menceraikannya.” Hadis ini lah yang dipegang jumbuh ulama, dikarenakan Nabi s.a.w mencabut kembali perintahnya karena laki-laki itu mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya. Kebijakan nabi itu dapat

dimaklumi. Apakah laki-laki itu benar mencintai istrinya, tentu ia akan menjaganya tidak berzina lagi.

Menurut Sayyid Sabiq, boleh menikahi wanita pezina dengan catatan bahwa mereka harus bertaubat terlebih dahulu, karena Allah akan menerima taubat hamba-Nya dan memasukkannya kedalam kalangan hamba-hamba-Nya yang shalih.

Menurut Abu Hanifa dan Asy-Syafi'i berpendapat, boleh menikahi wanita dengan tidak menunggu habisnya iddah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i membolehkan akad nikah dengannya meskipun dalam keadaan hamil, karena tidak ada keharaman dengan alasan keharaman ini.

Menurut M. Quraish Shihab pada dasarnya, pria yang menikahi wanita yang pernah dizinai hukumnya sah-sah saja. Anak yang dikandungnya dinilai anaknya bila ia lahir setelah 6 bulan dari masa akad nikahnya, dan bila kurang dari 6 bulan si suami wanita itu mengakui anak yang dikandung sebagai anaknya tanpa berkata bahwa itu anak zina, pengakuannya pun dibenarkan sehingga anak itu dinasabkan namanya kepada yang bersangkutan. Ini karena boleh jadi telah terlaksana

perkawinan sah tanpa diketahui sebelum kehamilan dan juga agar nama baik seorang dapat terpelihara.¹⁷⁶

B. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil memungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa

¹⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-Quran*, Cetakan Pertama, Mizan, Bandung, 2001, h. 140.

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan wanita yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah Q.S. An-Nur (24): 3 “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”

Ketentuan ini dapat di pahami bahwa kebolehan kawin dengan perkawinan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualiannya, karena laki-laki yang yang menghamili itu yang tepat menjadi jodoh mereka sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka.

Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahinya.¹⁷⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*tajdidun nikah*).¹⁷⁸

Pelaksanaan nikah ulang bagi masyarakat yang pendidikan dan pengetahuannya dipandang sangat terbatas, memang masih juga ditemukan, sebagaimana halnya masyarakat Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Kabupaten Lampung Barat¹⁷⁹ yang diungkap oleh Barlian Bustami selaku Tokoh Agama Sumur Jaya¹⁸⁰, pelaksanaan nikah ulang ini atas dasar dorongan orang tua, yang beranggapan bahwa nikah

¹⁷⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 45-46

¹⁷⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. h. 81

¹⁷⁹ Dede Muhsin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah*” (Studi kasus Pekon Sumur Jaya di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat), hasil Penelitian, 2016, h. 52

¹⁸⁰ *Ibid*, h. 51

yang pertama tidak sah, karena haram hukumnya menikahi perempuan yang hamil karena perzinaan sesuai dengan pendapat mazhab Maliki, maka dilangsungkanlah pernikahan ulang sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh syar'i. bahkan menurut Yuli Yanti orang yang telah melakukan nikah ulang, pada saat dia melakukan nikah ulang itu atas kemauan sendiri karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang hamil diluar nikah dan tidak melangsungkan nikah ulang, dianggap zina selamanya, maka yuli meminta kepada orang tuanya untuk dilakukan nikah ulang agar pernikahannya tersebut sah dimata agama. Pada saat dilansungkan pernikahan ulang yuli mendapatkan mahar dari suaminya berupa emas 22 karat sebanyak 2 gram dan dinikah kan oleh orang tua yuli sendiri.¹⁸¹

Menurut Zamhari orang yang telah melakukan nikah ulang, pada saat dia melakukan nikah ulang itu atas dasar kemauan dari pihak istrinya karena orang tua dari pihak istri kurang yakin akan keabsahan nikah yang telah dilakukan pertama karna pada saat melakukan pernikahan dalam keadaan

¹⁸¹ *Ibid*, h. 51-52

hamil diluar nikah hukumnya haram sesuai dengan pendapat ulama mazhab Maliki dan Hambali bahwasanya haram hukumnya menikahi wanita hamil karena perzinahan, dan pada saat melangsungkan pernikahan Zamhari memberikan mahar kepada istrinya berupa uang.¹⁸²

A. Pemahaman Masyarakat Awam Tentang Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil karena Zina

Menurut Salim Hasan Kepala PPN Pekon Sumur Jaya tentang pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang ilmu agama atau pun tentang pernikahan sehingga mereka beranggapan bahwasanya setiap wanita yang hamil diluar nikah berhak melakukan nikah ulang karena mereka beranggapan pernikahna yang pertama tidak sah padahal didalam hukum islam pernikahan seseorang akan sah bila memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan sedangkan pada saat pelaksanaan nikah ulang sama saja seperti nikah yang pertama.¹⁸³

¹⁸² *Ibid*, h. 52

¹⁸³ Salim Hasan , *PPN Pekon Sumur Jaya*, Wawancara Prasurei, Tanggal 26 April 2016

Menurut Barlian Bustami Tokoh Agama Pekon Sumur Jaya sebagian masyarakat melakukan nikah ulang hanya untuk menutupi rasa malu karena telah hamil diluar nikah, lebih-lebih rasa malu itu kalau ada gadis-gadis yang hamil diluar nikah dibandingkan dengan kesalahan lainnya. Apabila terdapat wanita hamil diluar nikah disamping julukan-julukan lain dari masyarakat juga merupakan hal yang sangat berat apabila rasa malu, rasa malu bukan saja bagi wanita itu sendiri tetapi bagi keluarga besar wanita itu sendiri. Bahkan anak yang dikandung oleh wanita itu dan lahirnya oleh masyarakat umumnya disebut anak kampang (anak yang lahir diluar nikah), bahkan sampai keturunan-keturunannya masih di ungkit-ungkit oleh masyarakat itu.¹⁸⁴

Menurut Hi. Robian Munir Tokoh Masyarakat Pekon Sumur Jaya wajib bagi wanita hamil diluar nikah melakukan nikah ulang karena menurutnya mazhab Maliki dan Hambali haram hukumnya menikah dengan perempuan hamil karena perzinaan dan juga sebagian masyarakat melakukan nikah ulang karena atas dasar dorongan dari orang tua atau pun kemauan sendiri, dan ada juga sebagian masyarakat hanya (ikut-ikutan) melangsungkan

¹⁸⁴ Barlian Bustami, *Tohoh Agama Pekon Sumur Jaya*, Wawancara Prasurvei, Tanggal 25 April 2016

nikah ulang karena kurang yakinnya mereka atau kurang pemahaman tentang pernikahan yang pertama maka mereka melangsungkan pernikahan ulang, karena mereka beranggapan tidak sah nikah yang pertama dan apabila mereka tidak melangsungkan nikah ulang maka mereka beranggapan bahwa pasangan keduanya melakukan perzinaan dan pemahama itu sudah menjadi adat kebiasaan khususnya masyarakat pekon sumur jaya, sebagaimana dipaparkan oleh Dede dalam karya ilmiahnya.

Dari beberapa pendapat tokoh di atas sependapat dengan Kepala PPN bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang ilmu agama atau hukum pernikahan sehingga mereka beranggapan bahwa tidak sah nikah yang pertama sedangkan dalam hukum Islam sah nikahnya seseorang apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memahami pernikahan menurut hukum Islam :

1. Kurangnya rasa ingin tahu masyarakat dalam mempelajari ilmu-ilmu agama khususnya mengenai pernikahan menurut hukum Islam
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kaidah-kaidah hukum perkawinan sehingga banyak mereka tidak tahu rukun dan syarat suatu perkawinan
3. Karena lebih mengutamakan hukum adat yang sudah berlaku.

Beranjak dari beberapa faktor tersebut, seyogyanya pihak petugas pencatat pernikahan (penghulu) lebih memperhatikan dan memberikan penyuluhan tentang pemahaman masyarakat awam mengenai pernikahan menurut hukum Islam, UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dengan cara mengadakan sosialisasi agar masyarakat lebih paham mengenai pernikahan menurut hukum Islam, sehingga tidak terjadi kekeliruan dan pemahaman sebagaimana yang dimaksud oleh para ulama mazhab, maupun Kompilasi Hukum Islam.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sederhana dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Islam mensyari'atkan supaya menikahi wanita yang baik-baik, dengan harapan kelak memperoleh kehidupan yang bahagia, baik dalam rumahtangga maupun masyarakat. Bagi para pezina disediakan pasangannya pezina pula atau orang musyrik, baik laki-laki atau perempuan. Namun demikian sebagian ulama berpendapat bahwa boleh menikahi pelacur setelah benar-benar bertaubat, dan benar-benar bebas dari penyakit kelamin.
2. Hukum menikah dengan wanita yang hamil diluar nikah, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:
 - a. Ulama mazhab yang empat (**Hanafi**, **Syafi'i** dan **Hambali**) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya, dan bertaubat.
 - b. **Ibnu Hazm** (Zahiriyah), **Ibnu Rusyd**, **Sayyid Sabiq**, **Quraisy Syihab**, an-**Nawawi** berpendapat bahwa

keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, serta tidak ada iddah bagi wanita hamil, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.

- c. Ulama **Malikiyah tidak membolehkan** perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan **tidak secara khusus mengatur tentang perkawinan wanita hamil**. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan dalam Pasal 39 bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilannya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang.

B. Saran

1. Untuk menetapkan status hukum Wanita Hamil Akibat Zina, dipandang perlu kecermatan dari berbagai pihak, baik dari ahli fiqh (agama), ahli hukum maupun pelaksana pencatatan perkawinan untuk memberi penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan atau Desa. Kepada Tokoh masyarakat, tokoh Agama, Tokoh Adat, diharapkan agar lebih selektif dalam memilih dan memilah adat budaya mana yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.
2. Agar ada payung hukum dalam menetapkan status hukum Wanita Hamil Akibat Zina, dipandang layak untuk dapat diatur dalam pasal tersendiri dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Amandemen UU No.1 Tahun 1974) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman bin Ahmad al-lji, *Syarah al-'Adhl ala Mukhtashar al-Muntaha*, Juz 2, ttp. al-Amiriyah, tt,
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta, 2010,
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4, Pustaka Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996,
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Khitbah, Nikah, dan Talak),(Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdul Hami, *Fiqh Kontemporer*, Cet I (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011),
- Abdul hamid Hakim, *Mabâdi' Awwaliyah*, juz I, Bulan Bintang, Jakarta, 1976,
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaṣṣal fî ahkâmi al-mar`ah wa al-bait al-muslim fî al-Syari`ah al-islamiyyah*, Jilid VIII: Muassasah Risalah Beirut,

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006),

-----, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005,

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010,

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004,

Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibi Al-Arba'ah*, Darul Hadis Al-Qahira, Juz 4,

Abdurrahman bin Abdurrahman Syumailah al-Ahdal, *Al-Inkihat-u-al-Fasidah* (Dirasah Fiqhiyah Muqarranah), Al-Maktabah al-Dauliyah, Al-Riyadh, 1984,

Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah. *Al-Mughni*, cet.1, Beirut, Dâr al-Fikr, 1404/1984, VII,

Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, edisi Syaikh 'Adil Ahmad Abd al-Maujud, *Rauḍah at-Ṭâlibîn*, cat.I, Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412/1992,

Abu as-Sa'âdât ibn A'sir, *Jâmi'u al-U'sul min Ahâdis ar-Rasûl*, Juz I, Multaqa ahlu al- hadis,

Agus Salim Nst.: *Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 2, Juli 2011

- Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Sumbangsih, Yogyakarta, 1974,
- Ahmad Multazam, *Batalnya Perkawinan dan Larangan Pernikahan*, Blogspot.Com/2013/12/Batalnya-Perkawinan-Dan-Larangan.Html, Akses, 06 Feb 2015
- Ahmad Qorib, *Uşul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet. II),
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media Press, 2006),
- Ahmad Zain An Najah, *Halal dan Haram dalam Pernikahan*, (Jakarta, Cetakan Pertama, Puskafi. 2011),
- Al- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.),
- , *Fathi al-daraini, al-manahij al-Ushuliyah fi Ijtihadi bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975),
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009),

- , *Uşul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011,
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,
- Bruggink, J.J.H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2000,
- Dede Muhsin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah Ulang Bagi Wanita Hamil Di Luar Nikah*” (Studi kasus Pekon Sumur Jaya di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat), hasil Penelitian, 2016,
- Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut al-Qur’an dan al-Sunnah*, Cet.1, (Jakarta, Akademika Presindo, 2000),
- Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari’ah, Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, PT.Tehazed, Jakarta, 2010,
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, Dina Utama Cet. I, 1993),
- Fathul Mu’in Bisarkhi Qurrotul ‘Ain*, Bilma’na ‘Ala Fesanteren,

Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan Harta*, Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007,

Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994),

H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010,

Hafizh Dasuki, “dkk”, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan Pertama, Jilid 4, (PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993),

Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis 5*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003),

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967,

-----, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988),

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977,

[http://b.domaindlx.com/./data informasi.htm](http://b.domaindlx.com/./data%20informasi.htm), diakses 20 Oktober 2014

<http://mbainayah.blogspot.com/2014/11/fasakh-lian-ila-dan-dzihar.html>, Akses 18 feb 2015

Huzaemah Tahido Yanggo, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta GT2 dan GG Pas,

Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqi'in Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl, t.t.), Jilid III

IbnHazm, *al-Muhalla* (Beirut:Daral-Jayl,2003),

Ibnu Mansur al-Afriqi,, *lisân al-'Arab* (Bairut: Dâr al-Sadr, t.th), VIII,

Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, (Kairo: Darul Ma'arif), h. 2479-2480

Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Kairo: Daar al-Hadis, 1425 H/2004 M), juz IX,

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Beirut, Dâr al- Fikr, tt, juz.2,

Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),

Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth),

Imam An-Nawâwi, *Ṣahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011),

Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab La Nikah Illa Biwaliy, Juz V, Aplikasi Maktabah Syamilah,

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*,

Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, Gaung Persada Press, 2008,

Izzuddin Ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Jail, t.t), jilid II,

Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005),

Jalaluddin as-Suyuṭi, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt),

-----, *Jamî'u al-Hadis*, al-Mausu'ah al-arabiyah,

James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998).

Jess; Gregory J. Feist (2010). *Teori Kepribadian: Theories of Personality*. Salemba Humanika.

Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online);

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, ACAdEMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009,

- , *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta, ACAdemia, &Tazzafa, 2005),
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991),
- Louis Gootshalk, *Understanding Historya Primer of Historical Method*, terjemah: Nograho Noto Susanto, (Jakarta, UI Press, 1985),
- M. Bukhori, *Hubungan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1994),
- M. Fahim Khan, *Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), *Reading in Islamic Economic Thought*.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002,
- M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-Quran*, Cetakan Pertama, Mizan, Bandung, 2001,
- , *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i,atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.k6, Mizan, Bandung, 1997,

- M. Zufran Sabrie, *Analisa Hukum Islam tentang Anak luar Nikah*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 1998),
- Md Uqlah, *Nizam al-Usrah Fil Islam*, , 1/ 287
- Moh. Mukri, *Benarkah Imam Syafi'l Menolak Masalahah?*, Yogyakarta: Pesantren Nawaesea Press, 2010,
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1999),
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958),
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),
- Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqih Praktis Menurut Al-qur'an , As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Bandung, Cetakan Pertama, 2002,
- Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qawânin al-Ahkâm al-Syar'iyah*, Beirut, Dâr al-'ilm li al-Malâyîn, 1974,
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Marâm*, (Jakarta: Dârus Sunnah Press, 2013),
- Muhammad 'Iz ad-Din Abdul Aziz bin Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fie Maşalih al-Anam*, Juz 1, t.t.p.: al-Istiqomah, t.t.,

Muhammad Kamaluddin Imam, *Uşulul Fiqh Al-Islamy*,
(Iskandariyah: Darul Matnu'at Al Jami'ah,

Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophiy*,
(Islamabad; Islamic Research Institute, 1977),

Muhammad Said Romdhon Al Buthi, *Ḍawâbitu al Maslahah fie al-Syariah al-Islamiyah*, (Muassasah Risalah),

Mushtofa Muhammad Imarah, *Jawahiru Al-Bukhari*, Al-Hidayah,
Surabaya, 1371,

Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Cet.I, STIA-LAN Press, Jakarta, 1999.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia,
Bandung, 2000,

Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*,
cet.2, Penamadani, Jakarta, 2005,

Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974),

Satria Effendi, M. Zein, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kecana, 2009,

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, PT. Alma'arif, Bandung, 1980,

-----, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut, Dâr al-Fikr, 1983), cet.4, jilid 2,

-----, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut Lebanon,

Sedarmayanti dan Syarif Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung, 2002,

Slamet Abidin, dan H. Aminudin : *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999),

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005,

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004,

Syaikh Kamil Muhammad ‘uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta:pustaka al-kautsar, 1998)

Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar fie Hilli Ghayah al-Ikhtishar*, (TT, Dar al-Kutub al-Islamy),

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Rajawali Pres, Jakarta, 2013),

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana: 2010), cet.ke-2,

UU No.1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Wahbah al-Zahaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillah*,

-----, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II,

Yahya Abdurrohman al-Kitab, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta, Cetakan Keempat, Qisthi Press, 2005),

Yusuf al-Qhardawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Maktabah al-Islami, Beirut, 1978,

Yusuf Hamid Alim, *Al Maqâsid al 'Ammah Lie as-Syariah al-Islamiyah*, (Riyadh: Ma'had Ali Al Fikri Al Islami, Cet-2, 1994 M/1415 H) ,

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007,

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

Zainuddin Hamidy, dkk, Shahih Bukhari, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid IV, Widjaya, Jakarta,

Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz al-Malibâri, *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurratu al- 'Ain* (Cirebon, al-Maktabah al-Mișrîyah, t.t,

Zakiah Daradjat (*et al*), *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid 2,

INDEKS

Malikiyah	59, 78	
Ulama Mazhab	75, 77, 78	
UU no.1 tahun 1974	10, 69, 79	
Undang-undang	8, 10, 22, 33, 34, 35, 52, 53, 56, 62, 65, 66, 68, 73, 79	
Kompilasi Hukum Islam	8, 19, 22, 35, 61, 62, 63, 68, 73, 74, 79	
KHI	5, 8, 38, 39, 53, 54, 55,56	
Zina, pezina, berzina	3, 5, 6, 7, , 9, 50, 51, 56, 57, 59, 60, 62, 65, 72, 73, 79	
Hamil, kehamilan	1, 2,5, 6,7, 8,9,10, 56, 57,58,59, 60,61, 62, 63, ,66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79	
sakinah	2, 22, 35, 36, 38	

<i>mawaddah</i>	2	
<i>warahmah</i>	2	
al-Qur'an	2, 15	
riḍo	2	
anomali	2	
kemaluan	2	
QS. Al-Mu'minun	2	
Syahwat	2	
Kemelut	3	
<i>tajdid an-nikah</i>	3	
wanita hamil	1, 3, 4, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20	
nikah ulang	1, 3, 4	
<i>Nasab</i>	2, 4, 14,	

Kerabat	5,	
Semenda	5, 11, 12,	
Sesusuan	5, 11, 12	
QS. An-Nisâ	4, 5, 6,	
Rasulullah	6, 7, 8	
Aisyah	6,	
Hafşah	6	
<i>Mahram</i>	4, 6,	
<i>Ghairu Muabbad</i>	6,	
<i>bâ'in kubro</i>	7,	
Ibnu Ruhm	7,	
Abdullah	7,	
Talak	7, 11, 14,	

Aḍ-Ḍahhāk	6	
Fairuz Ad-Dailami	6,	
Ahmad	6,	
Al-Arba'ah	6,	
An-Nasâ'i	6,	
Ibnu Hibban	6,	
Ad-Daraqūṭni	6,	
Bukhari	6, 8,	
Poligami	6,	
Iddah		



Laporan Hasil Penelitian Kompetitif